



BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab, untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab, perlu dilakukan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15/2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Gerakan Literasi Sekolah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA
SATUAN PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Deli Serdang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
6. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Deli Serdang.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten Deli Serdang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintahan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal mulai jenjang Pendidikan anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dan jalur pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, Paket C, serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM).
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan atau potensi yang akan dikembangkan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan metode atau strategi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.
14. Muatan lokal adalah mata pelajaran atau bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi, keunikan, dan nilai-nilai kearifan lokal atau daerah setempat.
15. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah layanan pendidikan yang penyelenggaraannya diperuntukkan bagi peserta didik usia prasekolah play Group (PG), Taman Kanak-Kanak (TK).
16. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan bagi anak usia 4 (empat) Tahun sampai dengan 6 (enam) Tahun.

17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah Satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada peserta didik usia di atas 6 Tahun sampai usia 12 Tahun.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada peserta didik usia 13 sampai dengan 15 Tahun sebagai lanjutan dari pendidikan SD atau bentuk lain yang sederajat.
19. Tenaga pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Peserta didik adalah anak usia tertentu/usia sekolah yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan pembelajaran yang telah ditentukan.
22. Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan pada satuan pendidikan yang sebagian atau keseluruhan kegiatan pembelajarannya dalam bentuk penanaman dan penguatan nilai-nilai karakter khususnya anti korupsi.
23. Nilai-nilai karakter adalah pola perilaku dan sikap hidup yang didasarkan pada nilai-nilai luhur dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang mencakup sikap religius, sikap sosial, nilai-nilai personal/kepribadian, dan peduli lingkungan.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk sikap dan perilaku peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungan, berwawasan kebangsaan, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan :
 - a. sebagai wujud nyata upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan untuk mewujudkan masyarakat Deli Serdang yang maju dan sejahtera, rukun dalam kebhinekaan serta berkarakter religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan berintegritas;
 - c. sebagai pedoman bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, pembinaan, dan pengasuhan, sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran pada satuan pendidikan;

- d. melatih peserta didik untuk membiasakan dan membudayakan sikap/perilaku religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas, tertib, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitar melalui penerapan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan;
- e. menjadikan satuan pendidikan yang menjadi wadah pembentukan sikap dan perilaku luhur peserta didik sebagai bagian terintegrasi dengan pendidikan informal di keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat;
- f. menjalin pola hubungan yang harmonis untuk menciptakan sinergitas melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pendidik, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat, demi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional; dan
- g. menciptakan sinergitas antara Dinas Pendidikan dengan seluruh stakeholder serta Perangkat Daerah lainnya guna membangun karakter positif masyarakat Deli Serdang melalui satuan pendidikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Deli serdang ini mencakup hal-hal berikut :

- a. perencanaan pendidikan anti korupsi;
- b. pelaksanaan pendidikan anti korupsi;
- c. monitoring dan evaluasi, Pembinaan dan tindaklanjutnya;
- d. pendanaan/pembiayaan; dan
- e. apresiasi dalam bentuk penghargaan dan sanksi;

Perencanaan Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 4

Perencanaan pendidikan anti korupsi dilakukan melalui:

- a. penyusunan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan pendidikan anti korupsi;
- b. analisis kesiapan sumber daya manusia atau analisis kesiapan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. analisis Kesiapan Sumber daya lainnya yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber pembiayaan; dan
- d. penyusunan kurikulum pendidikan anti korupsi.

Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Anti korupsi dilakukan dalam tiga tahapan yaitu :
 - a. tahap sosialisasi;
 - b. tahap implementasi;
 - c. tahap evaluasi.
- (2) Tahap sosialisasi sebagaimana yang dimaksud pasal ayat (1) huruf a dilakukan dengan menginformasikan regulasi yang mendasari pendidikan anti korupsi di Kabupaten Deli

Serdang kepada seluruh stakeholder pendidikan baik internal maupun eksternal.

- (3) Tahap implementasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengintegrasikan materi pelajaran anti korupsi dalam kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstra kurikuler.
- (4) Tahap evaluasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan instrumen skala penilaian sikap oleh diri sendiri, oleh teman sejawat, dan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, maupun guru bimbingan konseling.

Monitoring dan Evaluasi,
Pembinaan dan Tindaklanjut
Pasal 6

Monitoring dan evaluasi, pembinaan dan tindaklanjutnya dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan, pengawas atau penilik satuan pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip supervisi pendidikan, baik supervisi manajerial maupun supervisi akademik.

BAB III
STRATEGI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan secara terpadu dan terintegrasi pada semua mata pelajaran pada setiap Satuan Pendidikan, sebagai bentuk penegasan bahwa nilai-nilai serta perilaku anti korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya Penguatan Pendidikan Karakter.

Pasal 8

- (1) Integrasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada setiap mata pelajaran dan semua kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 sebagai berikut:

No	Kompetensi Dasar	Indikator Nilai dan perilaku Anti Korupsi
1	Memahami dan menampilkan Sikap Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (religius)	a. Tertib dalam melaksanakan ibadah sebagai perisai anti korupsi. b. Merasa selalu dalam pengawasan Tuhan Yang Maha Esa menjadi benteng anti korupsi. c. Mengawasi dan mengakhiri kegiatan dengan berdo'a.

2	Mengidentifikasi perilaku anti korupsi	a. Mengenal ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. Terbiasa melakukan tugas tepat waktu; c. Menunjukkan contoh kasus korupsi yang terjadi di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan peserta didik.
3	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. Berani menyatakan yang benar sekalipun pahit; b. Terbiasa menghargai waktu, dan paling tidak suka terlambat; c. Selalu menepati janji, dan terpercaya dalam mengemban amanah. d. Terbiasa berlaku adil dan tidak memihak kepada siapapun
4	Mempraktikkan rasa syukur terhadap apa yang ada pada diri peserta didik	a. Rela menerima takdir Tuhan Yang Maha Esa yang berlaku pada dirinya; b. Tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5	Mampu menampilkan Kepribadian anti korupsi	a. Selalu mendahulukan kewajiban dari pada menuntut sesuatu yang menjadi haknya; b. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; c. Rela mengorbankan kepentingan pribadi atau golongan turut serta dalam pencegahan tindakan korupsi.
6	Mampu menemukan hubungan sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. Mampu mengidentifikasi faktor penyebab timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari. b. Mampu mengidentifikasi akibat yang timbul dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
7	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi	a. Bangga terhadap perilaku anti korupsi. b. Selalu bersikap tegas menolak perilaku korupsi, dan kolusi.
8	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan	a. Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

	masyarakat	b. Berperan aktif menyebarluaskan ide, gagasan, dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; c. Senantiasa berkomitmen untuk menolak perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); d. Menjadi teladan di setiap perbuatan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari
--	------------	---

- (2) Integrasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada semua mata pelajaran dan setiap kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 poin 1 (satu) dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Pelaksana Pendidikan Anti Korupsi Pasal 9

Pelaksana pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) dan Pasal (8) adalah :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
- d. Peserta Didik; dan
- e. Orangtua/wali.

Dinas Pendidikan Pasal 10

Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana yang dimaksud pasal 9 huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. menyiapkan regulasi landasan dalam hukum dalam bentuk peraturan Kepala Daerah, sebagai landasan hukum;
- b. melaksanakan sosialisasi kepada seluruh Satuan Pendidikan dan Instansi terkait;
- c. menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pendidikan anti korupsi; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi.

Satuan Pendidikan Pasal 11

Pendidikan anti korupsi sebagaimana yang dimaksud pasal 9 huruf b bagi satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi kepada seluruh warga sekolah dan stakeholder pendidikan melalui spanduk, banner, youtube, pertemuan berkala, atau rapat-rapat.

- b. membuat komitmen anti korupsi dan disampaikan pada kegiatan pembelajaran pembiasaan seperti setiap upacara bendera, upacara hari besar nasional, dan apel pagi. Dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "komitmen anti korupsi" dipimpin oleh salah seorang siswa dan diikuti oleh seluruh peserta didik.
- c. pengadaan "Posko Layanan Kejujuran" untuk menampung barang-barang tidak bertuan yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk membiasakan sikap jujur dilakukan dengan cara :
 1. setiap warga satuan pendidikan yang menemukan atau merasa kehilangan setiap saat bisa datang ke Posko tersebut untuk menyerahkan barang yang ditemukan atau mencari barang miliknya yang hilang.
 2. pengambilan barang yang hilang dilakukan dengan menyebutkan identitas diri, dan ciri-ciri barang miliknya.
- d. dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, satuan pendidikan bersinergi dengan seluruh stakeholder pendidikan, antara lain dunia usaha dan industri, organisasi kemasyarakatan, dan instansi terkait lainnya; dan
- e. membuka "kantin kejujuran" dengan mekanisme membeli jajanan mengambil sendiri dan meninggalkan uang senilai jajanan yang diambil dengan memasukkannya ke kotak kasir yang tersedia.

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pasal 12

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi bagi tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana yang dimaksud pasal 9 huruf c dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terintegrasi dengan materi pembelajaran anti korupsi,
- b. membuat modul dan lembar kerja yang mengintegrasikan bahan ajar anti korupsi.
- c. melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai dan perilaku berkarakter anti korupsi.
- d. melakukan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian penanaman nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- e. menyimpulkan dan melakukan refleksi bersama peserta didik di akhir kegiatan pembelajaran.

Peserta Didik Pasal 13

Peserta Didik sebagaimana yang dimaksud pasal 9 huruf d mengikuti pembelajaran terintegrasi nilai-nilai anti korupsi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan tenaga pendidik dan kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11.

Orangtua/Wali

Pasal 14

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi bagi orangtua/wali sebagaimana yang dimaksud pasal 9 huruf e dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. menjalin kerjasama dengan pihak satuan pendidikan dengan memberikan sumbangsih dalam bentuk ide/saran/gagasan, material, dan finansial.
- b. menjadi teladan dan memberi pendampingan bagi anaknya dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi.
- c. memfasilitasi keperluan anaknya demi tercapainya perilaku anti korupsi.

BAB IV.

PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan anti korupsi serta memotivasi satuan pendidikan, Dinas Pendidikan dapat memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAKLANJUT

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan sebagai perpanjangan tangan Bupati Deli Serdang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan, serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tersebut.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilakukan oleh kepala Dinas Pendidikan sebagai bentuk tindaklanjut.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan cara :
 - a. menyelenggarakan diklat pendidikan anti korupsi bagi guru; dan
 - b. melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi (3K) dengan orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan dewan pendidikan.
- (4) Pendampingan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui pengawas/penilik satuan pendidikan
- (5) Hasil pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan pendidikan anti korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII
SANKSI
Pasal 18

Kepala satuan pendidikan yang tidak melaksanakan peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 19

Pengintegrasian pendidikan anti korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 25 Agustus 2020

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

Ttd

DARWIN ZEIN, S.Sos

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor 80 Tahun 2020

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB

ERA PERMATA SARI, SH, MM
NIP. 19710223 199503 2 003